

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya baik berbeda suku bangsa, budaya, juga bahasa, perbedaan yang mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin, begitu juga dengan tingkah laku manusia yang berbeda-beda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjalin suatu hubungan interaksi sosial. Selain perbedaan jenis kelamin dan perilaku, manusia juga menganut agama yang berbeda pula. Selain agama islam, indonesia juga mempunyai beraneka ragam agama dan kepercayaan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat Indonesia menganut kepercayaan lain selain dari agama islam. Dari berbagai macam agama yang terdapat di Indonesia, hanya ada enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, di antaranya ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan islam muncul dipelataran Makkah dan Madinah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan tersebut mendapat banyak hambatan-

hambatan. Negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek perkawinan beda agama.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi fisik dan sehari-hari lainnya dalam hal pembagian wilayah dan sumber daya serta waktu yang mereka peroleh dari sebelum menikah. Setiap makhluk hidup memiliki kebebasan dasar untuk memiliki anak melalui perkawinan, khususnya melalui budaya perkawinan Indonesia. Ada perbedaan kinerja karena keragaman sosial atau gaya hidup keagamaan. Pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang di mata Allah SWT telah memutuskan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan bukti otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, setelah memutuskan untuk menjalin hubungan. Sistem tidak seperti yang lain.”¹

Begitu pula agama islam sebagai salah satu institusi yang juga mempunyai andil dalam perkawinan memberikan berbagai macam penafsiran yang kesemuannya ternyata berujung pada dua kutub, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkannya. Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi persoalan yang tak pernah berujung pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati dua kutub. Kedua-duanya mempunyai dalil yang sama-sama

¹ Arya Dwi Wibisino, Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Pasca Putusan Mk NO:24/PUU-XX/2022., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, *COURT RIVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916, Vol. 3, No. 2, Maret (2023)

berasal dari Al-Qur'an sekaligus dapat dipertanggung jawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut saling berhubungan antara akidah dan hukum.

Perkawinan juga sering dikatakan sebagai awal terbentuknya keluarga yang baru, yang dimana seorang suami bertanggung jawab atas istri dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan suami dan keluarga yang mereka bina. Mengingat pentingnya perkawinan ini, negara indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum maka pemerintah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Disamping aturan tata tertib perkawinan lainnya seperti hukum adat dan agama. Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan

² Hendri Susilo, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah USM, Vol 4 No 1 Tahun 2021, hlm. 182, <https://journals.usm.ac.id>

rujuk dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.³

Dari perkawinan beda agama tidak menutup kemungkinan akan menumbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum, seperti dalam masalah warisan. Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya."

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan,

³ Hasnan Hasbi, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Jurnal, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 20 No. 1 Mei 2018, hlm. 38-39. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/15/13>

sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.

Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*burgerlijk wetboek*). Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an.⁴

Perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Dalam ajaran Islam salah satu penghalang dalam pembagian hak waris adalah perbedaan agama. Tetapi

⁴ Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan, masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. seringkali ditemukan dalam satu keluarga, dalam sebuah keluarga memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan, dalam praktik kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang waris dengan: “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis melakukan pembahasan pada masalah yang sering muncul di dalam umat beragama, yang mana pengkajian ini bisa dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak akibat dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang penulis simpulkan dari adanya pengkajian ini yang secara umum sering ditimbulkan pada kalangan umat beragama di dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang dapat diambil dari pengkajian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqih dan KHI.

2. Untuk meneliti lebih mendalam tentang kedudukan dan akibat hukum kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pengkajian ini agar dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya teori dan konsep yang ada seputar hukum Islam, khususnya pada konteks hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

2. Secara Praktis

Secara Praktis pengkajian ini berguna bagi kita semua dan juga pemerintah beserta para pemuka agama dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan dalam komunitas keagamaan, membantu mereka dalam menavigasi kompleksitas hak warisan anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi ranah rumit Hukum Islam, khususnya berfokus pada hak-hak anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis status anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama, beserta implikasi hukum mengenai hak-hak waris mereka sebagaimana ditafsirkan dalam kerangka Fiqih dan peraturan yang ditetapkan dalam kompilasi Hukum Islam. Melalui kajian ini, kami bermaksud guna menjelaskan kompleksitas dan nuansa yang mendefinisikan persinggungan antara agama dan hak-hak keluarga dalam masyarakat kontemporer kita.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai hasil dari penelusuran mereka, penulis menemukan bahwa ada penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang mereka lakukan dan cocok dengan penelitian yang sedang mereka lakukan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memverifikasi kredibilitas penelitian mereka dan menjadikannya sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Akibatnya, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang mereka lakukan.

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama” ditulis oleh Hasnan Hasbi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Vol. 20 No. 1 Mei 2018.⁵ Dalam penelitian ini analisis pembahagian harta warisan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama menurut perkataan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang disebut dalam pembukaan dan dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dicantumkan dibawah Bab Agama, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menurut agama, bukan Ketuhanan menurut pengertian lain di luar hukum agama.

Di atas telah diuraikan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, karenanya apabila perkawinan tetap berlangsung dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak maka sesungguhnya anak hasil

⁵ Hasnan Hasbi, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, Jurnal, *Journal Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol. 20 No. 1 Mei 2018, hlm. 43.

perkawinan tersebut adalah tidak sah menurut agama Islam, karena perkawinannya sendiri tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut yang bermakna bahwa hanya dari perkawinan yang sah saja yang dapat mempunyai anak yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Persamaan penelitian Hasnan Hasbi dengan penelitian ini terletak di objek kajian pembahasan yang meneliti terkait hak waris anak dari perkawinan beda agama, perbedaan penelitian hasnan hasbi dan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian selain itu penelitian ini tak hanya berfokus pada kompilasi hukum islam tetapi juga melihat dari perspektif fiqh.

2. Jurnal yang berjudul “Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak” oleh Ahmad Zahid Hakespelani. Dalam hadits Rasulullah SAW dinyatakan yang artinya: Tidak ada warisan dari seorang muslim kepada orang kafir dan tidak pula dari orang kafir kepada saeorang muslim.⁶

Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris. Seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf

⁶ Ahmad Zahid Hakespelani, Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak, Jurnal, *journal Sunan Gunung Djat State Islamic University*, Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, hlm. 79.

(c). Sedangkan ayat-ayat hukum tentang wasiat wajibah telah dinaskh oleh ayat-ayat mewaris maupun oleh hadis Nabi SAW.

Menurut J. Kamal Farza sebagaimana telah mengutip Guru Besar Universitas Indonesia, M. Tahir Azhary, berpendapat bahwa: “Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip hukum Islam. Ada Sunnah Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya”. Persamaan penelitian Ahmad Zahid Hakespelani dengan Penelitian ini terletak pada pembahasan hak mawaris. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan pembahasan, penelitian ini berfokus pada hak waris anak dari perkawinan beda agama yang di tinjau dari perpektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh sedangkan penelitian Ahmad Zahid Hakespelani berfokus pada pemberian hak waris terhadap ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris.

G. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam ranah literatur fiqih, konsep pernikahan diungkapkan secara elegan melalui dua istilah yang berbeda namun saling melengkapi: "nikah" (نكاح) dan "zawaj" (زواج). Istilah-istilah ini begitu kuat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan secara menonjol ditampilkan baik pada Al-Qur'an maupun ajaran Nabi Muhammad.⁷ Pernikahan, yang asalnya dari istilah bahasa

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), Cetakan Ke-5, Kecana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

Arab "al-jam'u" dan "adh-dhammu," memiliki arti pertemuan mendalam, persatuan yang menyatukan dua jiwa dalam harmoni dan komitmen.⁸ Inti dari pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan yang erat antara pasangan. Secara kiasan, ikatan ini mengandung konsep "aqdu al-tazwij," yang berarti akad nikah. Istilah ini menandakan komitmen mendalam yang membangun hubungan yang mengikat, meliputi sebab dan akibat.⁹ Imam Syafi'i mengartikan pernikahan selaku akad suci yang menguduskan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga hubungan mereka sah dan harmonis.¹⁰

Istilah "nikah" asalnya dari kata Arab "nikahun," wujud kata benda yang asalnya dari kata kerja "nakaha," yang memiliki sinonim "tazawwaja." Dalam konteks Indonesia, konsep ini diterjemahkan secara elegan sebagai "pernikahan." Penggunaan istilah "nikah" secara luas dalam bahasa Indonesia semakin menggarisbawahi signifikansi dan gaung budayanya.¹¹

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" yang asalnya dari kata "nikah" merupakan perwujudan ikatan batin antara dua insan yang berlainan jenis kelamin, meliputi terbentuknya sebuah keluarga dan ikatan intim yang meliputi hubungan seksual.¹² Konsep pernikahan mencakup spektrum yang luas, tidak cuma merujuk pada manusia tapi pula pada hewan serta tumbuhan, yang menandakan

⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Qisthi Press, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 23.

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 65.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994, hlm. 456.

proses generatif dalam berbagai bentuk. Namun, ketika kita mempertimbangkan pernikahan dalam konteks hubungan manusia, ia mengasumsikan makna yang mendalam sebagai sebuah kesepakatan atau ikatan. Proses pernikahan manusia ini ditandai dengan ijab, sebuah pernyataan penyerahan diri dari pihak wanita, dan kabul, sebuah penerimaan dari pihak pria. Definisi ini unik bagi manusia, karena diresapi dengan keabsahan hukum, kepatuhan terhadap adat istiadat budaya, dan, yang terpenting, makna keagamaan.¹³

Imam Syafi'i dan para ulama fiqih yang terhormat, sejalan dengan syara', mengartikulasikan bahwa pernikahan adalah kontrak mendalam yang melegitimasi ikatan antara suami dan istri, yang sering disebut sebagai inkah atau tazwij. Persatuan suci ini mewujudkan komitmen yang kuat dan langgeng, yang memungkinkan seorang pria dan wanita guna hidup bersama secara sah dan harmonis. Ini berfungsi sebagai fondasi bagi keluarga abadi yang dicirikan oleh cinta, rasa hormat, ketenangan, dan kegembiraan.¹⁴

2. Pernikahan Beda Agama Menurut *Al-Qur'an* dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Hakikat pernikahan terletak pada pemenuhan perintah Allah dan mencari keberkahan-Nya, sekaligus mengamalkan sunnah Nabi. Ikatan suci ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, menumbuhkan rasa

¹³ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Gama Media, Yogyakarta, 2003, hlm. 131.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 2.

cinta antara suami dan istri, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang berbudi luhur dan terpuji di tengah masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng dalam karya mereka, *Fiqih II*, dan didukung oleh pandangan Abdurrahman I Doi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berhubungan, menghasilkan keturunan, dan hidup rukun sesuai dengan perintah-perintah-Nya dan ajaran Nabi Muhammad (saw).¹⁵

Sebelum Hukum Islam disusun secara formal, kerangka hukum yang mengatur perkawinan ditetapkan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Setelah undang-undang ini diberlakukan, aturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama mengalami kendala yang cukup berarti. Secara khusus, dasar larangan perkawinan beda agama dapat ditelusuri pada Pasal 2 ayat (1) dan 8 huruf f sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 2 ayat (1), perkawinan diyakini sah hanya jika dilakukan berdasar ajaran dan doktrin agama serta keyakinannya tiap orang yang terlibat. Penjelasan yang menyertainya menguraikan ketentuan ini dengan menekankan bahwa setiap perkawinan yang tidak berdasarkan parameter yang ditentukan oleh setiap agama atau sistem kepercayaan tidak akan diakui. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan pada UUD 1945, yang menggarisbawahi pentingnya ketaatan agama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut dengan pasti menetapkan bahwasanya perkawinan beda agama tidak dapat disahkan, karena berada di luar batas yang dapat diterima yang ditentukan oleh

¹⁵ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Alauddin Press, Makasar, 2010, hlm. 27.

ajaran agama masing-masing yang mengatur ikatan perkawinan. Yang penting, istilah "hukum masing-masing agama serta kepercayaan" mencakup peraturan yang mengatur berbagai komunitas agama, selama tidak berkawanan ataupun tidak secara tegas dikesampingkan oleh UU ini. Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 menguraikan peraturan seputar perkawinan campuran yang melibatkan individu yang diatur oleh kerangka hukum yang berbeda. Meskipun ketentuan ini membahas variasi kewarganegaraan, ketentuan ini tidak dengan eksplisit membahas perkawinan beda agama. UU No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Terlepas dari alasan yang dikemukakan atau pendekatan yang diambil, jelas dari Pasal 2, ayat (1) UU yang sama bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak diperbolehkan dan akibatnya tidak sah. Dengan demikian, perkawinan ini tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga meniadakan potensi konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut. Ini termasuk masalah penting mengenai hak waris dan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, yang mungkin menghadapi tantangan baik secara hukum maupun terkait dengan identitas agama mereka di masa depan.

Pernikahan beda agama pada dasarnya diatur oleh prinsip-prinsip yang diuraikan pada Al-Qur'an, yang berlaku bagi pria dan wanita Muslim. Al-Qur'an menyajikan ayat-ayat tertentu yang membahas masalah ini, dan para ulama menafsirkan ajaran-ajaran ini untuk menetapkan kategori hukum yang jelas mengenai pernikahan beda agama. Khususnya, ada konsensus di antara para ulama bahwa tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk menikahi mereka yang

mempraktikkan politeisme atau yang telah meninggalkan iman mereka, karena orang-orang ini dianggap telah menyekutukan Allah SWT.¹⁶ Pernikahan dengan seorang Muslim, termasuk mereka yang telah meninggalkan iman mereka, dianggap terlarang. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan mazhab-mazhab terkemuka lainnya, seorang murtad disamakan dengan seorang musyrik, sehingga pernikahan semacam itu tidak diperbolehkan. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa seorang murtad tidak lagi mematuhi ajaran Allah SWT, dan dengan demikian, ikatan yang terbentuk dengan mereka tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan.¹⁷

Larangan terhadap pernikahan juga berlaku bagi kaum ateis. Ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili mengatakan; seorang muslim tidak boleh kawin (menikah) dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang, atau api, dan juga binatang.¹⁸ Allah dan RasulNya sangat menekankan untuk berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, sebab memilih pasangan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri lantaran pasangan hidup yang dipilihnya tidak faham permasalahan agama atau bahkan tidak seakidah yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dengan baik, Allah S.W.T. melarang laki-laki mukmin menikah dengan wanita musyrik meskipun mereka (wanitawanita) itu sangat menarik, cantik ataupun kaya, kecuali jika mereka telah beriman. Lebih jauh lagi, pernikahan dengan wanita yang

¹⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Pt Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 10.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedomam Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm. 4.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 147.

menganut kepercayaan non-surgawi, termasuk sistem kepercayaan yang dibuat manusia, juga dilarang. Ini termasuk agama-agama seperti Zoroastrianisme, yang memuja api, penyembahan berhala yang dipraktikkan oleh Wathaniyah, penyembahan bintang serta benda-benda langit oleh Sabi'ah, dan Hinduisme, yang memuja sapi. Selain itu, pria Muslim dilarang menikahi wanita yang merupakan campuran warisan antara Ahli Kitab dan Majusi, terlepas dari apakah ayahnya termasuk yang terakhir, karena persatuan ini dianggap melanggar hukum.¹⁹

Menurut tafsir ulama, haram hukumnya bagi wanita muslimah guna menikah dengan laki-laki non muslim.²⁰ Dasar dalil ini berlandaskan pada Surah Al-Baqarah (2:221), yang mengartikulasikan petunjuk mendalam mengenai ikatan perkawinan. Ditegaskan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan seorang pria dari Ahli Kitab, termasuk penganut Zoroaster juga. Pandangan ini menekankan bahwa seorang wanita Muslim harus bersatu secara eksklusif dengan seorang pria Muslim, menahan diri dari ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik, murtad, atau orang-orang yang tidak beriman. Lebih jauh, penting untuk menyadari bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak kerumitan hukum, bukan cuma bagi pasangan yang terlibat tapi pula bagi pihak ketiga, khususnya mengenai hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut. Keabsahan perkawinan menjadi landasan bagi hak dan kewajiban yang berlaku di antara suami istri. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang memiliki dokumen sah, seperti akta

¹⁹ Abd al-Aziz Muhammad Azzam dan Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usrah wa Ahkaumuha fi al-Tahsiri al-Islami*, terjemahan *Fiqh Munakahat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 169

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IX, hlm. 6653.

nikah, tetap dapat dibatalkan jika dianggap tidak sah menurut hukum agama. Pembatalan ini sering kali didasarkan pada tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam doktrin agama tertentu, seperti yang termuat dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Jadi, meskipun dokumen dapat menunjukkan keabsahan, kepatuhan yang mendasar pada ketentuan agama memainkan peran penting dalam menentukan keabsahan ikatan tersebut.

Pernikahan beda agama, meski sering dirayakan karena kekayaan budayanya, tanpa sengaja dapat menimbulkan gugatan hukum yang rumit yang tidak hanya memengaruhi pasangan tetapi juga pihak ketiga, khususnya terkait hak waris anak yang lahir dari ikatan tersebut. Keabsahan suatu pernikahan menjadi dasar hak serta tanggung jawab antara suami istri. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dan harta bersama bergantung pada pengakuan hukum atas pernikahan mereka, yang juga menentukan keabsahan anak-anak mereka. Dalam kasus di mana pernikahan dianggap tidak sah, anak-anak biasanya memiliki hubungan hukum semata-mata dengan ibu mereka, sesuai di muat pada Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Ketentuan ini menetapkan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui Cuma punya ikatan perdata dengan ibu mereka dan keluarganya, sehingga kehilangan hak hukum apa pun atas ayah mereka. Dengan demikian, menjadi keharusan untuk menavigasi kerumitan ini dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.²¹ Hak asuh atas anak pada hakikatnya terkait dengan status perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Sebaliknya,

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat 1

perkawinan beda agama, jika didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan yang sah, bisa dibatalkan dengan alasan tidak sah, sebab tidak mematuhi ketentuan hukum agama. Hal ini diatur dalam kerangka hukum yang relevan, khususnya KHI serta UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

3. Pengertian Umum Kewarisan

Pewarisan, pada hakikatnya, mengacu pada hak hukum seseorang untuk memperoleh harta milik orang yang telah meninggal. Dalam konteks yurisprudensi Islam Indonesia, hukum waris memegang peranan penting. Hukum ini mengatur pengalihan kepemilikan aset orang yang sudah meninggal, menetapkan ahli waris yang punya hak mewarisi, menentukan bagian yang akan diterima tiap ahli waris, serta menetapkan waktu pembagian harta warisan. Kerangka kerja ini memastikan kejelasan dan keadilan dalam pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sementara, dalam Kompilasi Hukum Islam menjabarkan warisan selaku kerangka yang mengatur pengalihan harta pewaris (tirkah), dengan menentukan ahli waris yang sah serta bagian mereka masing-masing.²²

Ketika mempertimbangkan masalah warisan melalui sudut pandang keadilan, menjadi jelas bahwa pelarangan pernikahan beda agama berfungsi untuk melindungi hak-hak warisan individu. Hal ini disebabkan oleh sifat bawaan agama sebagai sistem kepercayaan—anak-anak tidak dapat memiliki keyakinan yang sama. Akibatnya, keturunan akan memiliki afiliasi agama yang sama dengan salah satu orang tua atau mungkin menganut keyakinan yang berbeda dari orang tua

²² Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Malaho Jaya Abadi Press, Jakarta, 2010, hlm. 11.

mereka. Dalam keluarga di mana salah satu anak sependapat dengan agama salah satu orang tua, mereka mungkin menemukan diri mereka bersama saudara kandung yang menganut agama yang berbeda. Skenario ini menimbulkan masalah keadilan yang signifikan: anak-anak yang menganut agama yang sama dengan orang tua mereka akan berhak atas hak-hak warisan, sementara saudara kandung mereka yang berbeda agama mungkin secara tidak adil dikecualikan dari hak-hak ini. Dalam konteks hak waris antara pasangan suami istri dan anak-anak mereka, jika keabsahan perkawinan beda agama ditegakkan, penting untuk menyadari bahwa, meskipun perkawinan itu sendiri dapat dianggap sah, perbedaan agama antara pasangan pada akhirnya menghalangi hak apa pun untuk mewarisi dari satu sama lain. Akibatnya, perkawinan beda agama semacam itu dianggap tidak sah menurut hukum agama yang relevan, yang mengakibatkan anak-anak yang lahir dari ikatan ini dianggap sama dengan mereka yang lahir di luar nikah—mereka memiliki hubungan hukum terutama dengan ibu mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwasanya anak-anak yang lahir di luar nikah masih berhak untuk mewarisi, asalkan ayah mereka mengakui mereka.²³

Dalam ranah literatur Fiqih, hukum waris dirangkum secara elegan dengan istilah "fara'id," yang berasal dari "mufrad," yang berarti ketentuan. Dalam konteks ini, "fara'id" secara khusus berkaitan dengan bagian ahli waris yang ditentukan, yang masing-masing didefinisikan secara cermat dalam ukuran dan cakupannya.²⁴ Istilah "warisan" yang dikenal luas dalam budaya Indonesia, berakar dari bahasa

²³ Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Soumatara Law Review, 2019, hlm. 297.

²⁴ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1981, hlm. 32.

Arab. Dalam konteks hukum Islam, warisan mengacu pada pengalihan aset dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan hukum. Proses yang sakral ini dimulai hanya setelah pewaris meninggal. Penting untuk dicatat bahwa setiap pengalihan aset kepada ahli waris saat mereka masih hidup tidak dianggap sebagai warisan dalam kerangka hukum ini.²⁵ Para ulama memiliki beragam perspektif tentang masalah warisan antar agama. Sebagian berpendapat bahwa ahli waris Muslim tetap memiliki hak untuk mewarisi dari ahli waris non-Muslim. Akan tetapi, konsensus yang berlaku di antara mayoritas ulama tradisional termasuk Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, beserta para pengikutnya masing-masing menegaskan bahwa non-Muslim dilarang mewarisi harta milik Muslim, dan sebaliknya. Larangan ini berlaku tanpa memandang jenis hubungan tertentu yang terlibat. Apakah hubungan tersebut muncul dari emansipasi budak (disebut al-wala'), hubungan perkawinan (dikenal sebagai al-zaujiyyah), atau ikatan keluarga (disebut al-qurabah), aturannya tetap tidak berubah. Selain itu, dalam kasus di mana seorang Muslim meninggal dunia dan meninggalkan pasangan non-Muslim (diidentifikasi sebagai al-kitabiyah) atau anggota keluarga non-Muslim, situasinya tetap sama: bahkan jika kerabat atau pasangan ini masuk Islam sebelum pembagian warisan (disebut sebagai tirkah al-muwarrits), mereka tetap dilarang mewarisi bagian mana pun dari harta warisan. Sikap ini sangat kontras dengan pendapat yang dianut oleh sejumlah ulama tradisional. Khususnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengajukan sudut pandang yang berbeda, dengan menyatakan

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* Cet. XIV, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm.132

bahwa non-Muslim memang harus memiliki hak untuk mewarisi dari harta warisan Muslim, dan dengan cara yang sama, Muslim harus diizinkan untuk mewarisi dari non-Muslim. Pemikirannya didasarkan pada prinsip al-wala', yang mengakui ikatan yang dapat terjalin antara individu-individu yang berbeda keyakinan namun tetap termasuk dalam komunitas yang lebih luas dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini termasuk pasangan serta kerabat non-Muslim yang menerima Islam sebelum pembagian tirkah. Sebaliknya, banyak tokoh berpengaruh seperti Mu'az bin Jabal,²⁶ Mu'awiyah,²⁷ Sa'id bin al-Musayyab,²⁸ Masruq, al-Nakha'l,²⁹ Darda',³⁰ Asy-sya'bi, dan Az-zuhri³¹ memegang keyakinan bahwa sementara Muslim dapat mewarisi dari orang-orang yang tidak beriman, warisan dari Muslim oleh orang-orang yang tidak beriman tidak diizinkan. Perdebatan yang sedang berlangsung ini mencerminkan kompleksitas dan nuansa hukum waris Islam dan beragam interpretasi yang telah muncul dari waktu ke waktu.

Meninggalnya seseorang membawa konsekuensi yang signifikan, termasuk pengalihan hak dan kewajiban kepada mereka yang ditinggalkan, yang dikenal sebagai warasah yang mencakup ahli waris dan wali. Konsep hak waris mencakup unsur-unsur penting "hak" dan "warisan." Pada KBBI, "hak" didefinisikan sebagai

²⁶ Mahbub Ma'afi Ramlan, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>, Kamis, 17 Maret 2016, hlm. 2.

²⁷ Mahbub Ma'afi Ramlan, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>, Kamis, 17 Maret 2016, hlm. 2.

²⁸ Mahbub Ma'afi Ramlan, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>, Kamis, 17 Maret 2016, hlm. 2.

^{29 29} Mahbub Ma'afi Ramlan, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>, Kamis, 17 Maret 2016, hlm. 2.

³⁰ Ibid, hlm. 21.

³¹ Ibid, hlm. 21.

pengakuan kebenaran, kewenangan yang sah atas suatu hal, atau hak untuk menuntut sesuatu, yang semuanya didukung oleh aturan dan undang-undang yang ditetapkan. Dengan demikian, kerangka Hukum Waris Islam tidak hanya memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan tanggung jawab di antara para ahli waris. Hukum Waris Islam, yang dikenal sebagai Mawaris, berasal dari akar kata bahasa Arab warisa-yarisu-mirasan, yang menandakan tindakan mentransfer sesuatu dari satu orang ke orang lainnya. Dengan demikian, hukum seputar warisan memainkan peran penting dalam ranah hukum keluarga Islam yang lebih luas, yang mencakup berbagai aspek hubungan dan tanggung jawab keluarga. Masalah suksesi—menentukan siapa yang mewarisi apa dan dalam keadaan apa—terkait erat dengan hukum warisan ini. Dengan demikian, kerangka kerja yang ditetapkan oleh Miras tidak hanya membahas distribusi kekayaan tetapi juga memastikan bahwa hak serta kewajiban semua kalangan yang ikutserta didefinisikan dengan jelas dan dihormati, yang memperkuat pentingnya keadilan dan kewajaran dalam hubungan keluarga dalam sistem hukum Islam.³² Pewarisan, dalam definisi yang paling rinci, mengacu pada pengalihan aset dari orang yang meninggal kepada ahli waris atau kerabat yang masih hidup. Pengalihan ini mencakup harta bergerak serta tidak bergerak, serta hak-hak hukum sebagaimana diakui oleh hukum Syariah. Sejalan dengan pemahaman ini, Abdul Manan menegaskan bahwasanya istilah "*al-mirats*," sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, menandakan pengalihan hak kepemilikan

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 339.

dari orang yang meninggal, yang mencakup berbagai bentuk properti, aset keuangan, tanah, dan hak-hak sah lainnya sesuai dengan Syariah.³³

Untuk diakui sebagai ahli waris bukan hanya sekadar pernyataan, melainkan diatur oleh ketentuan hukum tertentu. Undang-Undang dengan jelas menggariskan bahwa seseorang hanya dapat mengklaim gelar ahli waris jika ia memiliki hak yang sah atas warisan, hak yang dapat timbul dari hubungan darah—baik lewat perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 832 KUH Perdata. Lebih jauh, pemberian status ini diformalkan melalui surat wasiat, sesuai di muat pada Pasal 874 KUH Perdata.

Sesuai dengan Pasal 836 KUHP, seseorang harus masih hidup ketika pewaris meninggal dunia agar dapat diakui sebagai ahli waris. Akan tetapi, ada pengecualian penting yang diuraikan pada Pasal 2 KUHP, yang menetapkan bahwa janin dianggap telah lahir jika janin tersebut bermanfaat bagi kepentingan anak. Jika anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa seseorang tidak dapat digolongkan sebagai ahli waris yang tidak layak, sebagaimana di muat pada Pasal 838 KUHP.³⁴

4. Keabsahan Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama yang tidak mendapat pengakuan hukum tidak dapat dianggap sebagai ikatan sah.³⁵ Pernikahan yang berakar pada keyakinan yang sama

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 205

³⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2, Pasal 836, Pasal 838.

³⁵ Fitri, W, *Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama*. Wajah Hukum, 2021, hlm. 509.

sering kali terbukti tidak pasti, yang menyebabkan tantangan rumit yang dapat memengaruhi tidak hanya pasangan tetapi juga keluarga dekat dan jauh mereka. Salah satu masalah paling signifikan yang muncul dalam ikatan semacam itu adalah masalah rumit tentang hak waris bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Dilema ini dapat menimbulkan komplikasi yang signifikan dan multifaset bagi kedua pasangan, terutama saat mereka menjalani kompleksitas hidup bersama. Masalah harta bersama yang muncul dari lembaga perkawinan pada dasarnya terkait dengan keberadaan perkawinan yang diakui secara hukum dan sah. Akibatnya, dalam kasus di mana seorang anak lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah, hubungan hukum dibatasi terutama pada ibu. Prinsip hukum ini diuraikan secara jelas pada Pasal 43, ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menentukan implikasi hukum seputar hak serta tanggung jawab orang tua pada keadaan seperti itu. Konsekuensi dari situasi ini dapat menjadi mendalam, yang memengaruhi tidak hanya pasangan yang terlibat tetapi juga kesejahteraan dan hak-hak anak, serta dinamika keluarga dan kedudukan hukum yang lebih luas. Ketentuan ini menerangkan bahwasanya hak-hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan cuma terbatas pada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, hingga dengan sendirinya hak-hak ayah tidak ada dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini tidak saja menegaskan pentingnya status perkawinan yang sah, tetapi juga menunjukkan implikasi yang mendalam terhadap hak-hak anak dalam keadaan demikian.³⁶

³⁶ Hariyanto, B, 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). IUS: *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, No. 2, hlm. 28.

Sesuai Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974, status hukum seorang anak diakui sah apabila anak tersebut dilahirkan pada ikatan perkawinan yang sah. Kerangka hukum ini menjamin bahwa anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah memperoleh hak dan keistimewaan yang terkait dengan keabsahan. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) lebih memperjelas status anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, yang menyatakan bahwa anak tersebut hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sehingga kedudukan hukumnya menjadi sangat terbatas dibandingkan dengan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa orang tua yang memiliki keyakinan agama yang berbeda harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42 UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 42 ayat (2) dengan jelas menerangkan bahwasanya anak-anak yang dikaruniai akal sehat dan kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki hak untuk memilih agama mereka sendiri. Namun, pilihan ini disertai dengan keharusan untuk mematuhi persyaratan dan prosedur khusus yang ditetapkan oleh agama yang ingin mereka anut.³⁷ Hak anak untuk mendapatkan warisan dilindungi oleh hukum waris yang tercantum dalam KUH Perdata yang mengatur masalah harta benda. Dalam konteks adat Islam, pewarisan berpedoman pada kerangka hukum ilahi, sebagaimana dijabarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 7-13 dan 176.

Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan beda agama menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, khususnya mengenai status anak-anak yang lahir

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 42 ayat (2).

dari ikatan tersebut dan hak-hak warisan mereka. Al-Quran secara tegas melarang perkawinan beda agama, ada pada Q.S al-baqarah : 221 yang berbunyi “janganlah kamu menikahi wanita musryik, sungguh lebih baik kamu menikah wanita beriman dari pada wanita musrik yang menarik hatimu”. dan terdapat juga dalam Pasal 40 dan Pasal 44 KHI yang mana menyatakan pria dan wanita tidak boleh menikah dengan non muslim.³⁸

Dari pandangan hukum Islam, status anak yang lahir dari hubungan terlarang tidak diakui selaku anak yang sah. Prinsip ini dijabarkan [ada Fatwa MUI No. 4 MUNAS VII, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2005, yang menyatakan bahwa ketika pasangan suami istri yang berbeda agama melakukan hubungan yang dianggap haram, maka keturunan dari hubungan tersebut tergolong anak yang tidak sah. Klasifikasi ini muncul dari pemahaman bahwa keberadaan anak berasal dari hubungan yang, dari sudut pandang agama, dianggap terlarang.

Dalam masalah warisan, hadis-hadis dari Bukhari, Muslim, Tarmidhi, dan Ibnu Majah menyampaikan prinsip penting: "Umat Islam tidak punya hak mewarisi harta orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang kafir tidak punya hak mewarisi harta orang-orang Islam." Lebih jauh, para ulama klasik telah mengutarakan pandangan bahwasanya "perbedaan agama di antara para ahli waris menciptakan hambatan bagi proses pewarisan." Pemahaman yang mendalam ini menggarisbawahi hubungan yang rumit antara iman dan warisan, membimbing kita menuju penyelesaian yang adil dan setara dalam masalah-masalah ini.

³⁸ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40, Pasal 44.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merujuk pada pendekatan paling efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, sedangkan penelitian mencakup upaya sistematis untuk mengeksplorasi, mendokumentasikan, merumuskan, dan menganalisis informasi, yang akhirnya berpuncak pada laporan komprehensif.³⁹ Jenis penelitian pada proposal ini memakai pengelitan hukum normatif. Pengkajian ini memakai jenis pengkajian dengan metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Pengkajian hukum yang bergantung secara eksklusif pada sumber daya yang ditemukan di perpustakaan atau sumber data sekunder biasanya disebut sebagai pengkajian hukum normatif ataupun pengkajian hukum berbasis perpustakaan. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan teks hukum yang mapan, artikel ilmiah, dan bahan referensi lainnya untuk menganalisis dan menafsirkan prinsip hukum, undang-undang, dan hukum kasus.⁴⁰ Penelitian hukum normatif melibatkan analisis cermat terhadap hukum dan peraturan terkait untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan hukum seputar hak waris dalam Islam.

Metode penelitian hukum normatif menyelidiki seluk-beluk hukum dari sudut pandang internal, dengan fokus utama pada norma hukum sebagai subjek utama penyelidikannya. Sebaliknya, tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menyusun argumen hukum yang meyakinkan dalam kasus-kasus yang terdapat

³⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 89.

⁴⁰ Soekanto, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 9.

kesenjangan atau ambiguitas dalam norma hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berperan penting dalam menegakkan karakteristik penting ilmu hukum sebagai disiplin ilmu normatif, yang memperkuat nilai kritisnya dalam lanskap yurisprudensi yang lebih luas.

2. Pendekatan

Beberapa pendekatan yang lazimnya di pakai dipengkajian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang mengharuskan analisis yang komprehensif dan terperinci dari semua hukum serta kebijakan yang berlaku yang berkenaan dengan isu hukum tertentu yang sedang diperiksa. Metodologi ini tidak hanya mencakup identifikasi undang-undang yang relevan tetapi juga pemahaman konteks, interpretasi, dan interaksi antara berbagai ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Istilah "komprehensif" menandakan bahwa norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling terkait secara rumit dan saling berhubungan secara logis.
- 2) All-iclusive yang menyeluruh ini terdiri atas seperangkat norma hukum komprehensif yang dirancang untuk secara efektif mengatasi tantangan hukum kontemporer, guna memastikan tidak ada kekosongan hukum yang tersisa.

- 3) Sistematis, artinya norma-norma hukum selain saling berkaitan satu dengan yang lain, juga merupakan susunan norma-norma yang sistematis.⁴¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Terlibat pada pengkajian hukum melalui sudut pandang konseptual ini dimulai dengan doktrin dan perspektif mendasar yang muncul dalam ranah ilmu hukum. Dengan mendalami elemen-elemen ini, peneliti akan mengungkap ide-ide yang mendalam, yang memungkinkan mereka untuk merumuskan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan yang membahas isu-isu spesifik yang sedang dihadapi. Wawasan yang diperoleh akan berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk mengembangkan argumen hukum yang meyakinkan, yang pada akhirnya memberdayakan peneliti untuk secara cekatan menavigasi dan menyelesaikan tantangan hukum yang mereka selidiki.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Kajian ini mencakup pemeriksaan menyeluruh atas bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda: sumber primer, sekunder, serta tersier. Bahan-bahan hukum primer yakni teks-teks otoritatif yang memperoleh legitimasinya dari kekuasaan yang diberikan kepada cabang-cabang pemerintahan. Bahan-bahan tersebut mencakup UU yang ditetapkan oleh Parlemen, putusan pengadilan, serta regulasi yang dikeluarkan oleh badan eksekutif atau administratif.

⁴¹ Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 249.

1. Bahan Hukum primer

- a. Al-Quran dan Hadist
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Fiqh Islam WA Adillatuhu Jilid 10
- d. UU No 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan
- e. UU No 23 Tahun 2002 Mengenai perlindungan anak
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan hukum sekunder

Buku teks berfungsi sebagai landasan bahan hukum sekunder, karena buku ini memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum di samping perspektif terhormat dari para sarjana yang berkualifikasi tinggi.⁴² Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber daya yang sangat berharga yang menjelaskan dan menafsirkan hukum primer, yang mencakup undang-undang, temuan penelitian, dan putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yakni:

- a. Bidang literatur hukum mencakup berbagai macam karya tulis, termasuk buku-buku ilmiah dan jurnal akademik.
- b. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mempertimbangkan pendapat dan wawasan yang diberikan oleh berbagai cendekiawan, ulama, dan pakar yang telah mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari topik-topik yang relevan.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013. hlm 182.

c. media cetak dan elektronik

3. Bahan hukum tersier mencakup sumber daya yang menjelaskan dan mengklarifikasi isi bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier yakni:

- a. Ensiklopedia
- b. kamus hukum (*dictionary law*)
- c. KBBI

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dipengkajian ini, lewat tiga cara penelusuran yakni:

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka, yang sering disebut sebagai analisis bibliografi, memerlukan pemeriksaan bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah hukum, yang bersumber dari beragam karya yang diterbitkan. Eksplorasi komprehensif ini penting untuk memperkaya penelitian hukum normatif dan memastikan landasan yang kuat untuk penyelidikan hukum beragam informasi tertulis dipengkajian ini yaitu:

- 1) Memuat Perundang-undangan negara.
- 2) Penulis hukum, produk hukumnya yang di sebut ilmu hukum.

b. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik studi dokumen merupakan metode pengumpulan data canggih yang melibatkan pengelompokan serta pengkategorian cermat bahan tertulis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu, yang diambil dari dokumen

dan buku. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya menganalisis dokumen yang selaras guna mendapat wawasan yang bermakna menyangkut dengan pengkajian yang sedang dilakukan. Intinya, teknik studi dokumen berfungsi sebagai alat penting bagi peneliti yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang subjek melalui pemeriksaan cermat terhadap literatur yang ada.⁴³

c. Internet

Penyusunan bahan hukum dilakukan secara cermat melalui penelusuran situs web dan jurnal daring yang selaras dengan isu hukum yang dibahas dalam pengkajian ini.

Bahan-bahan hukum diperiksa dan dianalisis dengan cermat, yang berpuncak pada kerangka diskusi yang koheren yang berhubungan erat dengan tema pengkajian dan isu-isu yang dibahas dalam studi ini.⁴⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metodologi deskriptif, yang disempurnakan dengan teknik interpretatif. Pendekatan interpretatif ini berfungsi untuk merumuskan argumen hukum yang berujung pada kesimpulan, yang tidak hanya memberikan kejelasan tentang apa yang seharusnya, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang berharga, yang sering disebut sebagai resep.⁴⁵

⁴³ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 101.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm. 96.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, upt mataram press university, Mataram, 2020, hlm. 106.

Penerapan analisis bahan hukum deskriptif menawarkan eksplorasi yang mendalam dan bernuansa tentang peraturan yang mengatur hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Penafsiran hukum dan peraturan melibatkan eksplorasi cermat terhadap maksud dan makna mendasar yang tertanam dalam teks hukum, sebagaimana yang dibayangkan oleh para pembuat undang-undang. Proses ini memerlukan pemeriksaan cermat terhadap pasal-pasal hukum dan peraturan yang senada dengan pengkajian yang tengah di laksanakan. Sesudah penyelidikan menyeluruh terhadap temuan-temuan yang ada, para peneliti menyelidiki definisi dan terminologi yang ada dalam undang-undang dan doktrin yang relevan yang membahas persoalan-persoalan yang di kaji. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan selama pengkajian ini disajikan secara terstruktur dan koheren, mengikuti perkembangan diskusi yang logis. Selanjutnya, analisis komprehensif dilakukan mengenai hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang menjelaskan kompleksitas dan nuansa topik hukum yang signifikan ini.